



PENETAPAN
Nomor 495/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ULE SUWARI, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi 25 RT 005 RW 004 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Pemegang Nomor KTP : 09.5407.1410460030;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I**;

SUTENI, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kemang RT 010/RW 007, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **Berman Nainggolan, S.H., M.H, Cupa Siregar, S.H., Rio S. Tambunan, S.H., Hotman Sinambela, S.H., Rikonaldi Nainggolan, S.H., Frances Simanullang, S.H., Markus Billy Nainggolan, S.H., Hermanto Simbolon, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum dari **AISHIN Law Firm**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai No. 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021**

Lawan :

1. Pemerintah Republik Indonesia, cq Gubernur DKI Jakarta cq Kepala Dinas Pertanaman dan Hutan Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan KS Tubun No.1, Pertamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada M. Tariq Islami, Mariem Triasmita DKK, semuanya pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili hukum di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2512/-075.52, tanggal 29 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI Jakarta, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, yang beralamat di Komplek Permata Buana Jl. Kembangan Raya, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Suprpto, S.H., M.H., DKK, Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 1063/ST-31.73.MP.02.02/IX/2021, tanggal 23 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 495/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing pihak datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan surat tanggal 16 November 2021, dengan alasan gugatan yang diajukan terdapat kekurangan pihak, gugatan Penggugat kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan / perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, dimana belum ada jawaban atas gugatan Penggugat dari Tergugat-Tergugat, maka permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Perdata Nomor 495/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 495/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 530/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami Astriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., dan Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dheny Indarto, S.H, M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 150.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 800.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. PNPB pencabutan	:	Rp 10.000,00;
	:	<hr/>
	:	Rp1.030.000,00;

(delapan ratus empat puluh puluh ribu rupiah)